

**JAMINAN KEAMANAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM  
LAYANAN SERVIS *SMARTPHONE* ANALISIS HUKUM POSITIF  
DAN NILAI AMANAH MENURUT FIKIH MUAMALAH  
(STUDI KASUS ASOSIASI TEKNISI PONSEL YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MA'RUF WICAKSONO  
18103080010**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
PEMBIMBING:  
A. HASHFI LUTHFI, M.H.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Pesatnya penggunaan *smartphone* di Indonesia meningkatkan risiko kebocoran data pribadi, terutama saat perangkat diserahkan kepada layanan servis. Data sensitif yang tersimpan berpotensi diakses tanpa izin oleh teknisi. Fokus penelitian ini mengkaji mekanisme perlindungan data pribadi Asosiasi Teknisi Ponsel Yogyakarta (ATPY) perspektif prinsip perjuangan hukum Rudolf von Jhering dan prinsip amanah dalam fikih muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap 7 teknisi anggota, 5 konsumen di Yogyakarta. Analisis deskriptif analitik diterapkan untuk memahami praktik perlindungan data pribadi pada layanan servis *smartphone*. Landasan teori meliputi hukum privasi dan hak atas data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama pasal yang menjamin hak konsumen atas keamanan dan informasi yang benar, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur perlindungan informasi elektronik dan data pribadi dalam sistem elektronik. Selain itu, teori tujuan hukum Rudolf von Jhering sebagai sarana perjuangan hukum sosial serta prinsip amanah fikih muamalah yang meliputi lima kriteria yaitu, kejujuran, tanggung jawab, tepat janji, keadilan, dan transparansi digunakan sebagai kerangka analisis normative terhadap praktik layanan servis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penanganan pelanggaran data pribadi oleh ATPY belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum positif dan prinsip tujuan hukum Rudolf von Jhering, terbukti dari ketiadaan SOP tertulis, formulir persetujuan eksplisit, dan penunjukan Petugas Perlindungan Data. Meski demikian, ATPY telah menerapkan inisiatif etis seperti izin lisan dan transparansi informasi kepada konsumen. Dari perspektif prinsip amanah, praktik teknisi ATPY sudah mengakomodasi lima prinsip tersebut. Namun, kelemahan institusional seperti ketiadaan kode etik tertulis dan sistem pengawasan internal masih berpotensi mengancam perlindungan data. Oleh karena itu, rekomendasi utama adalah pembentukan sistem kode etik dan mekanisme sanksi berbasis prinsip syariah untuk memperkuat perlindungan data secara komprehensif.

**Kata Kunci:** Asosiasi Teknisi Ponsel Yogyakarta, Rudolf von Jhering, Amanah, Perlindungan

## ABSTRACT

The rapid use of smartphones in Indonesia increases the risk of personal data leakage, especially when devices are handed over to service centers. Sensitive data stored on the devices has the potential to be accessed without permission by technicians. This study focuses on examining the personal data protection mechanisms of the Yogyakarta Mobile Technicians Association (ATPY) from the perspective of Rudolf von Jhering's principle of legal struggle and the principle of amanah in Islamic commercial jurisprudence.

This research employs a field method with qualitative and empirical juridical approaches through interviews, observations, and document studies. Interviews were conducted with 7 member technicians and 5 consumers in Yogyakarta. Descriptive analytical analysis was applied to understand the practices of personal data protection in smartphone service centers. The theoretical foundation includes privacy law and the right to personal data protection according to Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, especially articles guaranteeing consumers' rights to security and truthful information, as well as Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, which regulate the protection of electronic information and personal data in electronic systems. Additionally, Rudolf von Jhering's legal purpose theory as a means of social legal struggle and the amanah principle in fiqh muamalah which includes five criteria's honesty, responsibility, keeping promises, justice, and transparency are used as normative analytical frameworks for the service practices.

The results of the study reveal that the mechanism adopted by ATPY in addressing personal data breaches has not yet fully complied with the provisions of positive law and the purposive theory of law as proposed by Rudolf von Jhering, as evidenced by the absence of written Standard Operating Procedures (SOPs), explicit consent forms, and the formal designation of a Data Protection Officer. Nevertheless, ATPY has implemented ethical initiatives such as verbal permission and transparency of information to consumers. From the amanah perspective, ATPY technicians' practices have accommodated these five principles. However, institutional weaknesses such as the lack of a written code of ethics and internal supervision systems still potentially threaten data protection. Therefore, the main recommendation is the establishment of a code of ethics system and sanction mechanisms based on sharia principles to strengthen comprehensive data protection.

**Keywords:** Yogyakarta Mobile Technicians Association, Rudolf von Jhering, Amanah, Protection

## SURAT PERYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME



Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ma'ruf Wicaksono

NIM : 18103080010

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "JAMINAN KEAMANAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAYANAN SERVIS SMARTPHONE ANALISIS HUKUM POSITIF DAN NILAI AMANAH MENURUT FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS ASOSIASI TEKNISI PONSEL YOGYAKARTA)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Mei 2025 M  
28 Dzulqa'dah 1446 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yang menyatakan



Ma'ruf Wicaksono  
NIM 18103080010

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hai: Skripsi Saudara Ma'ruf Wicaksono

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ma'ruf Wicaksono  
NIM : 18103080010  
Judul : "Jaminan Keamanan Data Pribadi Konsumen Dalam Layanan Servis Smartphone Analisis Hukum Positif Dan Nilai Amanah Menurut Fikih Muamalah (Studi Kasus Asosiasi Teknisi Ponsel Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunqsayahkan. Atas perhatianya kami ucapan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Mei 2025 M  
28 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing

  
(A. Hashfi Luthfi, M.H.)  
NIP. 19911114 201801 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYAR'IYAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-558/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul

: JAMINAN KEAMANAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAYANAN SERVICE SMARTPHONE ANALISIS HUKUM POSITIF DAN NILAI AMANAH MENURUT FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS ASOSIASI TEKNISI PONSEL YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MA'RUF WICAKSONO  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080010  
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'iyyah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

A Hanafi Lubis, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66425907808



Pengaji I:

Dr. Gunawan Haryo, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Pengaji II:

Dr. Saifuddin, SH., MSi.  
SIGNED

Valid ID: 66425908161



## **MOTTO**

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar." (QS. At-Talaq: 2)

Sesibuk apapun, jika tidak disempatkan, maka tidak akan pernah sempat

“Selalu ada jalan kalau niat, kalau ngga ada? berarti ngga niat”



## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini Saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang tanpa batas. Setiap tetes keringat dan doa kalian adalah pijakan terkuat dalam setiap langkahku.

Para guru dan dosen di UIN, yang telah membimbing, menginspirasi, dan menanamkan ilmu serta nilai-nilai kehidupan. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses pembelajaran ini.

Sahabat dan teman seperjuangan, yang selalu hadir memberi tawa, semangat, dan dukungan di setiap suka dan duka. Bersama kalian, perjalanan ini menjadi lebih berwarna dan bermakna.

Serta seluruh pengalaman hidup, baik suka maupun duka, yang telah membentuk dan menempa diriku menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Setiap proses adalah anugerah yang memperkaya perjalanan ini.

Semoga karya ini menjadi langkah kecil yang bermanfaat dan menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan, doa, dan dukungan tidak pernah sia-sia.

**PEDOMAN TRANSILETRASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	Đe (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ڽ	Lam	L	El
ݢ	Mim	M	Em
ݤ	Nun	N	En
ݦ	Wau	W	We
ݪ	Ha	H	Ha
ݱ	Hamzah	'	Apostrof
ݫ	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلِّى suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَلَّ qīlā
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudatu al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَورَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birru

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَمَّ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَلْخُذُ ta’khužu
- شَيْءٌ syai’un
- النَّوْءُ an-nau’u
- إِنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha fahuwa hairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِاً هَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrahā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdulillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrūn rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْوَرُ جَمِيعًا Lillāhi al- umūru jamī`an/Lillāhil- umūru jamī`an

#### J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. A. Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. A. Hashfi Luthfi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan selama penulisan skripsi ini dibuat.

5. Dr. Hj. Widyarini, M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar telah meluangkan waktu dan memberikan dukungan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selama ini telah memberikan ilmu dengan sepenuh hati.
7. Kepada keluarga tercinta, Bapak, Ibu, Adek khususnya. Terima kasih atas semua dukungan serta doa yang selalu diberikan kepada penulis.
8. Teman-teman Pondok Pesantren, angkatan, organisasi, dan semua yang telah menemani serta berdinamika bersama, terimakasih atas segala pelajaran dan rasa kekeluargaan yang tidak akan pernah terlupakan.
9. Semua partisipan dalam penelitian khususnya Asosiasi Teknisi Ponsel Yogyakarta, atas segala bantuan dan kontribusinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan di masa yang akan datang.

Sleman, 21 April 2025

Ma'ruf Wicaksono  
NIM 18103080010

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG HUKUM</b>	
<b>PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN LAYANAN</b>	
<b>SERVIS SMARTPHONE .....</b>	<b>25</b>
A. Teori Hukum Positif (Privasi Dan Hak Atas Data Pribadi).....	25
B. Teori Tujuan Hukum ( <i>Zweckstheorie</i> ) Rudolf von Jhering.....	31

C. Prinsip-Prinsip Amanah.....	35
D. Etika Profesi Teknisi <i>Smartphone</i> Tanggung Jawab dan Integritas .....	41
<b>BAB III PRAKTIK LAYANAN SEMARTPHONE: PROSES, PELAKU DAN FENOMENA SOSIAL.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Praktik Servis <i>Smartphone</i> .....	46
B. Mekanisme Layanan Servis.....	50
C. Realitas Dalam Layanan Servis <i>Smartphone</i> .....	58
<b>BAB IV ANALISIS EMPIRIS YURIDIS DALAM BINGKAI PERSPEKTIF RUDOLF VON JHERING DAN ANALISIS PRINSIP-PRINSIP NILAI AMANAH.....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Meknisme Penyelesaian Pelanggaran Data Pribadi Konsumen Dalam Layanan Servis <i>Smartphone</i> Oleh Asosiasi Teknisi Ponsel Yogyakarta Menurut Ketentuan Hukum Positif Dalam Bingkai Teori Tujuan Hukum Rudolf Von Jhering .....	61
B. Analisis Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Data Pribadi Konsumen Layanan Servis <i>Smartphone</i> Oleh Asosiasi Teknisi Ponsel Yogyakarta Menurut Nilai Amanah Fikih Mualamah .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran-Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Keterangan	Halaman
Tabel 3.1	Prosedur Layanan Tempat Servis Anggota ATPY	52
Table 4.1	Kesesuaian Praktik Atpy Berdasarkan Teori Rudolf Von Jhering Dan Hukum Positif	71



## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Keterangan	Halaman
Gambar 1.1	Revenge Porn Isi Data Pribadi di Servis <i>Smartphone</i>	5
Gambar 3.1	Sertifikat Kompetensi Teknisi Servis <i>Smartphone</i>	48
Gambar 4.1	Teknisi SHC Menerima Pelanggan Dengan Baik	76
Gambar 4.2	<i>Gambar Formulir Pencatatan</i>	82
Gambar 4.3	Melakukan perbaikan	85



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi membuat masyarakat sangat bergantung dengan *smartphone*. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik penduduk Indonesia telah mencapai 278,69 juta jiwa, sedangkan pengguna *smartphone* di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 67,29 persen,<sup>1</sup> artinya dari data tersebut setengah lebih dari masyarakat Indonesia telah menggunakan *smartphone*.

Perangkat ini tidak hanya digunakan untuk komunikasi,<sup>2</sup> tetapi juga menyimpan berbagai data sangat pribadi dan rahasia seperti foto tubuh pribadi di galeri,<sup>3</sup> catatan berisi nama akun dan password berbagai aplikasi, nomor rekening bank beserta PIN atau password m-banking,<sup>4</sup> hingga riwayat percakapan yang memuat informasi penting.<sup>5</sup> Selain itu, area privat lain yang sering diabaikan namun sangat rawan adalah email yang

---

<sup>1</sup> "Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam Menurut Provinsi (Persen), 2021-2023,"<https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MTIyMSMy/proporsi-individu-yang-menguasai-memiliki-telepon-genggam-menurut-provinsi.html>, akses 1 April 2025

<sup>2</sup> Abdul Basit, "Teknologi Komunikasi Smartphone Pada Interaksi Sosial," *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (2022): hlm. 2

<sup>3</sup> "Modus Nakal Tukang Servis HP-Laptop, Suka Akses Foto Dan Video Pribadi Pelanggan," [https://kumparan.com/berita\\_viral/modus-nakal-tukang-servis-hp-laptop-suka-akses-foto-dan-video-pribadi-pelanggan-1v4wN8A3DEd](https://kumparan.com/berita_viral/modus-nakal-tukang-servis-hp-laptop-suka-akses-foto-dan-video-pribadi-pelanggan-1v4wN8A3DEd), akses 1 April 2025

<sup>4</sup> Wawancara dengan ST, Konsumen Servis *Smartphone*, Sleman, tanggal 15 April 2025.

<sup>5</sup> Wawancara dengan HD, Konsumen Servis *Smartphone*, Sleman, tanggal 15 April 2025.

tersinkronisasi otomatis, riwayat pencarian di browser, akses dokumen penting di Cloud Storage,<sup>6</sup> serta aplikasi penyimpanan file seperti Google Drive atau Dropbox yang mungkin berisi dokumen identitas seperti KTP, KK, atau dokumen keuangan lainnya.<sup>7</sup>

Kepraktisan penggunaan *smartphone* bersifat fleksibel, mudah diakses, dan selalu dibawa kemana-mana sehingga dianggap praktis untuk menyimpan berbagai informasi penting. Sayangnya, tidak sebanding dengan kesadaran keamanan data yang masih rendah. Tanpa langkah-langkah perlindungan yang memadai, informasi pribadi tersebut dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan berujung pada kerugian besar bagi pengguna.

Menurut Direktur Riset DEKA, Mamiek S Leonardo pada tahun 2019 sebanyak 67 persen orang Indonesia pernah kehilangan data di *smartphone*, dimana kehilangan tersebut dapat berasal dari memori penuh dan harus melakukan pengaturan pabrik, perangkat rusak, terserang virus, atau kehilangan perangkat.<sup>8</sup> Maka meskipun menyimpan data di *smartphone* efektif namun belum tentu terjamin keamanannya juga karena rentan kehilangan data.

Ketika *smartphone* mengalami kerusakan, sebagian besar pengguna akan membawa perangkat tersebut ke tempat servis. Hal ini wajar mengingat tidak semua orang memiliki kemampuan atau pengetahuan

---

<sup>6</sup> Joseph Teguh Santoso, *Komputasi Awan (Cloud Computing)*, Yayasan Prima Agus Teknik (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), hlm. 37.

<sup>7</sup>“Selain Google Drive, Ini 4 Aplikasi Penyimpanan Berbasis Cloud Drive,” <https://www.tempo.co/digital/selain-google-drive-ini-4-aplikasi-penyimpanan-berbasis-cloud-drive--475867>, akses 1 April 2025.

<sup>8</sup>Arie Lukihardianti “Survei: 67 Persen Pengguna HP Pernah Kehilangan Data,” <https://ekonomi.republika.co.id/berita/pusizl396/survei-67-persen-pengguna-hp-pernah-kehilangan-data>, akses 1 April 2025.

teknis untuk memperbaiki *smartphone* secara mandiri. Proses perbaikan biasanya diawali dengan diagnosa oleh teknisi untuk mengetahui jenis dan tingkat kerusakan. Setelah itu, teknisi menyampaikan hasil diagnosa kepada pengguna. Jika kerusakan cukup parah, perangkat sering kali harus ditinggal untuk perbaikan lebih lanjut, sesuai kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa.

Namun, pada tahapan inilah muncul potensi besar terjadinya pelanggaran privasi. Ketika perangkat berada di tangan teknisi, sangat mungkin terjadi akses tanpa izin terhadap data pribadi pengguna. Padahal, tidak pernah ada kesepakatan eksplisit yang mengizinkan teknisi untuk membuka dan mengakses data tersebut. Dalam kondisi ini, data pribadi yang masih tersimpan di perangkat menjadi rentan terhadap penyalahgunaan, termasuk pencurian data.

Salah satu contoh nyata pelanggaran privasi dalam jasa servis *smartphone* pernah diungkap oleh akun X @ndagels dan dikutip oleh kumparan.com. Dalam kasus tersebut, teknisi menggunakan metode *bootloop backup data*<sup>9</sup> untuk mengakses isi perangkat yang rusak. Secara

---

<sup>9</sup> *Bootloop backup* data mengacu pada upaya menyelamatkan atau mencadangkan data dari perangkat (biasanya smartphone atau komputer) yang mengalami *bootloop*, yaitu kondisi di mana perangkat tidak bisa menyelesaikan proses booting dan terus-menerus restart atau berhenti di logo. Cara melakukan backup data saat perangkat mengalami bootloop tergantung pada jenis perangkat yang digunakan. Pada perangkat Android, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan masuk ke Recovery Mode. Dalam mode ini, jika tersedia fitur *mount storage*, pengguna bisa menghubungkan perangkat ke komputer dan menyalin data secara manual. Selain itu, jika sebelumnya fitur USB Debugging telah diaktifkan, pengguna dapat memanfaatkan ADB (Android Debug Bridge) dengan menyambungkan perangkat ke komputer dan menggunakan perintah seperti `adb pull /sdcard/` untuk menyalin data. Bagi perangkat yang sudah di-root dan menggunakan custom recovery seperti TWRP, proses backup bisa dilakukan dengan mencadangkan seluruh sistem ke kartu SD, lalu menyalinnya ke komputer. Jika perangkat menggunakan penyimpanan eksternal seperti microSD, kartu tersebut dapat langsung dicabut dan datanya disalin melalui card reader. Sementara itu, untuk komputer yang mengalami bootloop, pengguna dapat menggunakan mode hard disk dengan booting melalui Live CD atau USB

teknis, metode ini memang dapat digunakan untuk menyelamatkan data dari perangkat yang gagal masuk sistem (*bootloop*), misalnya melalui *recovery mode*, perangkat lunak seperti ADB, atau pembongkaran fisik untuk mengambil data langsung dari memori internal. Namun, yang terjadi adalah penyalahgunaan metode tersebut untuk mengakses dan menyalin folder pribadi pengguna, termasuk galeri yang menyimpan foto-foto sensitif.<sup>10</sup>

Teknisi tersebut tidak hanya membuka seluruh folder, tetapi juga secara aktif mencari data tersembunyi, menimpa galeri bermasalah dengan data dari folder normal, dan memulihkan file-file yang sebelumnya tidak terlihat. Akses terhadap data pribadi tanpa izin ini sangat berisiko dan dapat menimbulkan dampak serius bagi korban, mulai dari hilangnya privasi dan rasa aman, hingga risiko pemerasan, *revenge porn*<sup>11</sup>, atau kejahatan digital lainnya.




---

Linux, lalu mengakses data pada hard disk dan menyalinnya ke media penyimpanan lain seperti USB flashdisk.

<sup>10</sup> "Modus Nakal Tukang Servis HP-Laptop, Suka Akses Foto Dan Video Pribadi Pelanggan," [https://kumparan.com/berita\\_viral/modus-nakal-tukang-servis-hp-laptop-suka-akses-foto-dan-video-pribadi-pelanggan-1v4wN8A3DEd](https://kumparan.com/berita_viral/modus-nakal-tukang-servis-hp-laptop-suka-akses-foto-dan-video-pribadi-pelanggan-1v4wN8A3DEd), akses 1 April 2025.

<sup>11</sup> *Revenge porn* adalah tindakan menyebarluaskan foto atau video intim seseorang tanpa izin, biasanya dilakukan oleh mantan pasangan sebagai bentuk balas dendam setelah hubungan berakhir.

**Gambar 1.1 Revenge Porn Isi Data Pribadi di Servis Smartphone 21**  
**Januari 2021**



*Sumber: Akun X @ndagels*

Kasus seperti ini menjadi peringatan penting bahwa jasa servis *smartphone* bukan semata-mata soal keterampilan teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan dan perlindungan terhadap konsumen. Ketika pengguna menyerahkan perangkatnya untuk diperbaiki, pengguna secara tidak langsung juga menyerahkan potensi akses terhadap data pribadi yang bersifat sensitif, seperti dokumen, foto, informasi keuangan, hingga percakapan pribadi. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa layanan servis perangkat digital berada di simpul krusial antara teknis, etika, dan hukum.

Dalam hukum perlindungan data pribadi persoalan ini tidak dapat dipandang remeh. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut UU PDP secara tegas mendefinisikan data pribadi sebagai informasi tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung.<sup>12</sup> Undang-undang ini memberikan dasar hukum bahwa setiap bentuk pemrosesan data pribadi harus dilakukan atas dasar persetujuan yang sah dan dengan prinsip kehati-hatian. Di samping itu, perlindungan hak konsumen juga telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UU PK Pasal 1 ayat;

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
  2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
  3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- dan ayat

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 ayat (1)

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>13</sup>

Undang-Undang ini menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan layanan yang berkualitas dan aman bagi konsumennya. Dalam jasa servis, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas keamanan perangkat dan data yang terkandung di dalamnya. Sayangnya, meskipun kedua regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi di sektor jasa servis *smartphone* masih menemui berbagai kendala. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan teknisi, minimnya edukasi tentang etika profesional, serta tidak adanya pengawasan yang ketat membuat potensi pelanggaran privasi tetap tinggi.<sup>14</sup>

Kondisi ini diperparah oleh tingginya kasus kebocoran data dan lambannya proses pembentukan kebijakan yang komprehensif sebelum UU PDP disahkan. Teddy menyebutkan Indonesia sempat tertinggal dibandingkan negara lain dalam hal proteksi data, padahal perkembangan teknologi dan masifnya penggunaan layanan digital semakin memperbesar risiko pelanggaran data pribadi. Pelanggaran ini tidak hanya terjadi karena kebocoran, tetapi juga akibat pemrosesan yang tidak bertanggung jawab, seperti penjualan data tanpa izin.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (1-3, dan 5)

<sup>14</sup> “Krisis Kebocoran Data Pribadi: Tata Kelola Yang Buruk Di Indonesia,” <https://sibermate.com/hrmi/krisis-kebocoran-data-pribadi-tata-kelola-yang-buruk-di-indonesia>, akses 1 April 2025

<sup>15</sup> CSA Teddy Lesmana, Eva Elis, and Siti Hamimah, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): hlm. 1-6

Maka dari itu, perlindungan data pribadi dan konsumen tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata. Peran aktif dari pelaku usaha dan asosiasi profesi juga sangat penting. Contohnya, Asosiasi Teknisi Ponsel Yogyakarta yang selanjutnya disebut ATPY bisa menjadi aktor strategis non-negara yang berkontribusi dalam menciptakan ekosistem yang lebih etis dan profesional. ATPY dapat menyusun kode etik, menyelenggarakan pelatihan berkala, serta menerapkan sanksi moral dan sosial bagi pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

ATPY sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi antar teknisi servis *smartphone* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Asosiasi ini beranggotakan teknisi individu, pemilik tempat servis, pelaku UMKM di bidang elektronik, hingga konsumen umum. ATPY fokus pada penyebarluasan informasi teknis, edukasi, promosi layanan, serta sebagai ruang diskusi dan solidaritas antarteknisi. Salah satu platform utama asosiasi ini adalah grup Facebook, yang aktif digunakan untuk berbagi kasus teknis, solusi, hingga kerjasama antaranggota. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui tautan ATPY Facebook Group<sup>16</sup>.

Dengan demikian, integrasi antara kepercayaan, profesionalisme, dan regulasi merupakan hal yang mutlak. Kepercayaan konsumen adalah modal utama dalam bisnis jasa, dan untuk menjaga kepercayaan tersebut, pelaku usaha harus mematuhi regulasi yang berlaku serta aktif membangun standar etik yang menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. Dalam menghadapi tantangan era digital, perlindungan terhadap data pribadi bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam industri layanan.

---

<sup>16</sup> <https://www.facebook.com/share/g/1Ec2y2V6ok/?mibextid=wwXIfr>

Sayangnya, sejauh ini studi-studi terkait perlindungan data konsumen masih berpusat pada institusi besar seperti perbankan<sup>17</sup> atau penyedia layanan digital<sup>18</sup>, sementara sektor informal seperti jasa servis *smartphone* yang justru berinteraksi langsung dengan masyarakat, masih luput dari perhatian. Padahal, komunitas teknisi yang tergabung dalam asosiasi lokal seperti ATPY memiliki potensi besar dalam mendorong perlindungan konsumen dari dalam komunitas itu sendiri. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penguatan pelaksanaan UU PK dalam bidang jasa elektronik, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya perlindungan konsumen dari dalam komunitas teknisi itu sendiri.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme Asosiasi Teknisi Ponsel Yogyakarta dalam membangun skema perlindungan konsumen, khususnya terkait keamanan data pribadi dalam praktik jasa servis *smartphone*. Penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya yang umumnya berfokus pada lembaga formal, karena menyoroti potensi penguatan perlindungan konsumen melalui inisiatif komunitas berbasis asosiasi teknisi secara *bottom-up*.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran data pribadi konsumen dalam layanan servis *smartphone* oleh Asosiasi Teknisi

---

<sup>17</sup> Rafela Ashyla Zahra, Luthfi Abdurrahman, and Asmak Ui Husnoh, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9,

<sup>18</sup> Eni Rahmawati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Layanan Service Center Pasca Transaksi Handphone Beyond Di Yogyakarta*” (Universitas Islam Indonesia, 2012), hlm. 61-64.

Ponsel Yogyakarta menurut ketentuan hukum positif dalam bingkai teori tujuan hukum Rudolf von Jhering?

2. Bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran data pribadi konsumen dalam layanan servis *smartphone* oleh Asosiasi Teknisi Ponsel Yogyakarta menurut ketentuan prinsip-prinsip nilai amanah fikih muamalah?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
  - a. Mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian pelanggaran data pribadi konsumen dalam layanan servis *smartphone* oleh Asosiasi Teknisi Ponsel Yogyakarta menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan hukum positif berdasarkan teori Rudolf von Jhering dan prinsip-prinsip amanah.
  - b. Untuk mengevaluasi kesesuaian mekanisme penyelesaian sengketa data pribadi konsumen servis *smartphone* dengan ketentuan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Bagi konsumen meningkatkan pemahaman hak-hak konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya terkait data pribadi, membangun kesadaran akan risiko penyalahgunaan

data saat servis *smartphone*, serta memberikan panduan praktis melindungi data pribadi saat menggunakan layanan.

- b. Bagi penyedia jasa usaha servis *smartphone* memberikan pemahaman tentang kewajiban hukum dalam perlindungan data konsumen, mendorong kepercayaan melalui penerapan prinsip perlindungan konsumen, serta menyusun strategi tata kelola data pribadi untuk mencegah pelanggaran hukum sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya.
- c. Bagi Pemerintah menjadi masukan atas efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya. dalam konteks data pribadi di sektor servis *smartphone*, dasar penyusunan atau revisi kebijakan perlindungan data pribadi dalam layanan teknologi, serta mendukung regulasi dan implementasi perlindungan konsumen yang lebih spesifik dan efektif.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian Fahriza Berliana Tasya Kamila dan I Made Dedy Priyanto membahas dasar hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab provider atas kebocoran data pribadi, serta upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus perlindungan data pribadi dan pendekatan normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta keterlibatan pihak ketiga sebagai

subjek hukum. Namun, penelitian ini berbeda karena berfokus pada komunitas servis *smartphone* di Yogyakarta, khususnya dalam menjamin perlindungan data pribadi konsumen berdasarkan UU PK. Penelitian ini mengisi kekosongan kajian sebelumnya yang belum menyoroti isu perlindungan data pribadi dalam komunitas servis *smartphone* melalui perspektif UU PK.<sup>19</sup>

Kedua, Penelitian Yuyut Prayuti mengkaji dinamika perlindungan hukum terhadap praktik *e-commerce* dan perlindungan data konsumen di Indonesia. Evaluasi regulasi perlindungan data pribadi dalam transaksi *e-commerce*, serta mengkaji kekosongan kebijakan dan solusi keamanan data. Pendekatan yang digunakan meliputi perbandingan, konseptual, dan perundang-undangan, dengan landasan UU PK dan UU ITE sebagai jaminan kepastian hukum dan kredibilitas perlindungan privasi konsumen. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, Yuyut menyoroti perlindungan konsumen dalam *e-commerce*, sedangkan penelitian ini berfokus pada komunitas servis *smartphone* Asosiasi Teknisi Ponsel Yogyakarta dan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam praktik perlindungan data pribadi.<sup>20</sup>

Ketiga, penelitian Mohamad Sidik Saprina membahas perlindungan privasi data konsumen dalam prespektif *maṣlahah mursalah* ditinjau hukum islam. Dijelaskan bahwa selama ini akad yang digunakan adalah akad *maṣlahah hājiyyat* yang secara umum telah memenuhi syarat sah nya akad

---

<sup>19</sup> Fahriza Berliana Tasya Kamila and I Made Dedy Priyanto, “Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Dan Pertanggungjawaban Provider Pada Kebocoran Data Pribadi,” *Jurnal Harian Regional* 1, no. 1 (2023): hlm. 1-10.

<sup>20</sup> Yuyut Prayuti, “Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): hlm. 903-913.

yaitu *aqidain* (pihak-pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), *shighat* (ucapan) namun ada beberapa hal yang seharusnya tetap dijaga yaitu terkait pengaksesan data pribadi konsumen seperti rincian kontak, informasi pribadi, dan data lainnya yang tidak boleh diakses tanpa izin konsumen. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap perlindungan data pribadi konsumen dan pentingnya menjaga etika serta hukum dalam layanan jasa. Perbedaannya, skripsi tersebut mengkaji isu dari perspektif hukum Islam dan akad secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan lebih menitikberatkan pada peran komunitas jasa servis *smartphone* dalam menjamin perlindungan data konsumen secara konkret di lapangan.<sup>21</sup>

Keempat, penelitian Vanesha Marceliana membahas penerapan perlindungan konsumen terhadap Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah. Bank Syariah Indonesia menerapkan kebijakan perlindungan konsumen yang disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menekankan bahwa kebocoran data akibat peretasan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga nasabah berhak atas ganti rugi. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan data pribadi konsumen menggunakan UU PK sebagai dasar hukum. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian. Penelitian Vanesha berfokus pada lembaga perbankan dan relasinya dengan nasabah, sementara penelitian ini

---

<sup>21</sup> Mohamad Sidik Saprina, “*Perlindungan Privasi Data Konsumen Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah* (Studi Kasus Jasa Servis Telepon Pintar Di Kecamatan Umbulharjo)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022), hlm. 87-88.

menyoroti hubungan antara asosiasi penyedia jasa servis *smartphone* dan konsumennya, dengan fokus pada evaluasi perlindungan konsumen yang dilakukan oleh komunitas servis *smartphone* berdasarkan UU PK.<sup>22</sup>

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Hukum Positif

Sebagai teori utama, hukum positif menjadi dasar dalam menilai keabsahan tindakan teknisi terhadap data pribadi konsumen secara legal, dan menjadi fondasi awal dalam kerangka berpikir penelitian ini. Teori hukum positif menjelaskan kejahatan siber adalah bentuk tindak kriminal yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan pelanggaran, termasuk pencurian, penyalahgunaan, dan pembobolan data pribadi servis *smartphone*. Risiko kejahatan siber muncul ketika data pribadi pengguna dieksplorasi oleh teknisi atau disebarluaskan tanpa izin. Teori ini menekankan pentingnya, pertama, pengamanan data digital seperti penggunaan enkripsi, penghapusan data sensitif sebelum diservis. Kedua, sistem pencegahan internal seperti SOP ketat pada penyedia layanan. Ketiga, pemberian sanksi hukum terhadap pelanggaran data pribadi.

Regulasi yang mengakomodir ialah UU ITE pasal 30 dan 32 yang mengatur akses ilegal dan manipulasi data, UU PDP menjelaskan tentang kewajiban pengendali data, serta UU PK, yang memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari tindakan merugikan secara digital.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Vanesha Marcelliana, “Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah,” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): hlm. 180-194.

<sup>23</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber,” *Sasi* 27, no. 1 (2021), hlm. 38.

UU ITE menjadi instrumen penting dalam penelitian ini. Pasal 30 UU ITE mengatur larangan mengakses sistem elektronik orang lain tanpa hak, sedangkan Pasal 32 mengatur larangan terhadap perusakan, pengubahan, penghilangan, atau pemindahan informasi elektronik tanpa izin. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lanjutan. Dalam praktik servis *smartphone*, jika teknisi mengakses data pribadi tanpa seizin pemilik, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana menurut UU ITE. Maka dari itu, setiap teknisi wajib memahami batasan hukum dan risiko atas tindakan akses ilegal terhadap data konsumen.

Teori hukum positif ini selanjutnya diperluas dengan teori tujuan hukum yang menjelaskan fungsi hukum dalam mencapai perlindungan kepentingan masyarakat, termasuk hak-hak konsumen.

## 2. Teori Tujuan Hukum

Teori Tujuan Hukum *Zweckstheorie* menurut Rudolf von Jhering menekankan bahwa hukum bukan sekedar sistem norma yang ideal dan abstrak, melainkan hasil dari perjuangan sosial *law as a mean an end*. Jhering melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, yaitu keadilan dan ketertiban masyarakat. Ia menolak pandangan hukum yang semata-mata logis-formal. Lebih menekankan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan kepentingan. Menurutnya, hak bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan harus diperjuangkan.<sup>24</sup> Oleh karena itu, hukum berfungsi secara dinamis untuk menyesuaikan dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Rudolf von Jhering, *Der Zweck Im Recht* (Leipzig: Breitkopf & Hartel, 1877).

<sup>25</sup> Rudolf von Jhering, *The Struggle for Law* (Chicago: Callaghan and Company, 1915). hlm.6.

Teori ini relevan dengan topik penelitian karena perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen merupakan bentuk perjuangan untuk mempertahankan kepentingan individu di tengah perkembangan teknologi informasi. Seringkali konsumen berada dalam posisi yang rentan karena keterbatasan kontrol terhadap data pribadinya saat ponsel diserahkan kepada teknisi. Berdasarkan teori Jhering, negara dan asosiasi teknisi seperti ATPY harus berperan aktif menyediakan mekanisme perlindungan hukum dan etika yang konkret.

Dengan demikian, setelah fondasi hukum positif dijelaskan, teori tujuan hukum ini memberikan alasan mengapa perlindungan terhadap data pribadi harus diwujudkan secara nyata, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan yang diperjuangkan oleh masyarakat. Selanjutnya, nilai moral dan spiritual dari prinsip amanah akan memperkuat aspek tanggung jawab dalam praktik perlindungan tersebut.

### 3. Prinsip-prinsip Amanah dalam Islam

Amanah merupakan prinsip moral dan spiritual yang mendasar. Amanah adalah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk dijaga dan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab, serta tidak disalahgunakan. Menurut Amir Syarifuddin, amanah adalah nilai etis dan kewajiban hukum yang harus ditaati agar transaksi sah dan bermartabat.<sup>26</sup> Prinzip ini sangat relevan dalam praktik pelayanan jasa termasuk dalam layanan servis smartphone yang melibatkan akses terhadap perangkat dan data pribadi konsumen. Amanah dalam Islam mencakup beberapa nilai yaitu kejujuran, tanggung jawab, tidak berkhianat, keadilan, transparansi.

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.45-47.

Data pribadi yang tersimpan dalam *smartphone* merupakan Amanah yang harus dijaga. Apabila teknisi menyalahgunakan atau membocorkan data tersebut tanpa izin, maka hal itu termasuk pelanggaran terhadap prinsip Amanah, yang dalam syariat islam dapat dikategorikan sebagai tindakan *khiyānatul amanah*.<sup>27</sup>

Prinsip-prinsip ini sejalan dengan UU PDP, yang menetapkan bahwa pengendali data yang dalam hal ini penyedia jasa servis wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen. Pelanggaran terhadap amanah tidak hanya memiliki dimensi moral dan religious, tetapi juga konsekuensi hukum dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana.

Selain itu UU PK juga memberikan landasan hukum perlindungan terhadap konsumen jasa. Dalam pasal 4 ditegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ jasa,termasuk perlindungan data pribadi yang melekat dalam alat elektronik. Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, dan memberikan informasi yang benar kepada konsumen.

Setelah dibingkai dalam hukum dan teori tujuan hukum, prinsip amanah memberikan landasan etika yang memperkuat perlindungan data pribadi sebagai kewajiban moral, bukan hanya legal. Selanjutnya, teori pendukung akan memberikan perspektif tambahan terkait privasi dan tanggung jawab profesional dalam praktik teknis.

---

<sup>27</sup> Wawan Muhwan Hariri, *HUKUM PERIKATAN Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 250-262.

#### 4. Teori Pendukung

##### a. Hukum Privasi

Privasi adalah hak fundamental setiap individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka dan membatasi akses pihak lain terhadap informasi tersebut. Dalam ranah hukum, teori hukum privasi berakar dari gagasan perlindungan terhadap otonomi pribadi dan martabat manusia.<sup>28</sup> Hukum privasi memberikan batasan-batasan legal terhadap akses, penggunaan, dan penyebaran data pribadi oleh pihak ketiga, terutama dalam konteks relasi pelayanan jasa.<sup>29</sup>

Subjek hukum dalam teori ini adalah individu sebagai pemilik data, dalam hal ini konsumen. Sedangkan, objek hukum adalah informasi pribadi yang tersimpan dalam perangkat elektronik *smartphone*, seperti foto, pesan, dokumen, dan aplikasi. Landasan hukum hak atas privasi di Indonesia antara lain terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda<sup>30</sup>, UU PDP yang secara eksplisit mengatur hak-hak subjek data dan kewajiban pengendali atau pemroses data<sup>31</sup>, serta di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi




---

<sup>28</sup> Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi* (Makassar: Mitra Ilmu, 2023), hlm. 46-66.

<sup>29</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi,” *AL Wasath: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): hlm. 20-24,

<sup>30</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah,” *Jdih.Bapeten.Go.Id*, 1945, 1–21.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

eletronik<sup>32</sup> serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur perlindungan data dan sanksi atas pelanggaran.<sup>33</sup>

Hak atas data pribadi merupakan perpanjangan dari hak privasi. Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki hak penuh atas data digital yang berkaitan dengan dirinya, termasuk hak untuk mengetahui, mengakses, mengoreksi, membatasi, dan menghapus data tersebut. Hak ini menjadi semakin penting di era digital, di mana data dapat dengan mudah disalin, diproses, dan disebarluaskan.

Dalam kaitannya praktik servis *smartphone*, data pribadi sangat rentan diakses oleh teknisi tanpa seizin pemilik. Hal ini melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak data pribadi jika tidak ada kontrak atau persetujuan eksplisit. Dengan demikian, teori hukum privasi mendukung prinsip amanah dan hukum positif dengan memberi penekanan khusus pada dimensi personal dan kedaulatan individu atas data digital.

#### b. Etika Profesi

Sebagai pelengkap dari aspek yuridis hukum dan nilai religius, teori etika profesi memperkuat sisi moral yang harus diinternalisasi oleh para pelaku usaha. Etika profesi pada dasarnya berupaya merumuskan mengapa dan bagaimana para profesional terikat kewajiban moral khusus. Kaelan menegaskan bahwa kewajiban itu bersifat “imperatif kategoris”, sehingga pelanggaran kode etik sama seriusnya dengan pelanggaran norma moral universa.<sup>34</sup> Dalam konteks teknisi servis *smartphone*, etika ini mencakup

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>34</sup> Kaelan, *Etika Profesi* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 56-59.

bagaimana mereka menangani data pribadi konsumen. Teori etika profesi menekankan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh para profesional dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam bidang teknologi informasi dan layanan servis *smartphone*. Dalam perlindungan data pribadi konsumen, etika profesi mengharuskan pelaku usaha servis *smartphone* untuk menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam mengelola data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan atau bocor. Etika ini juga menuntut transparansi dan penghormatan terhadap hak privasi konsumen, sesuai dengan standar hukum yang berlaku seperti UU PK dan UU ITE. Dengan mengedepankan etika profesi, pelaku usaha dapat membangun kepercayaan konsumen dan mencegah pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan semua pihak.<sup>35</sup> Di sinilah teori kepatuhan hukum kembali relevan, karena norma-norma etika profesi bisa memperkuat aspek kepatuhan sosial dan normatif, serta mendorong pelaku usaha untuk patuh bukan hanya karena takut sanksi, tetapi karena kesadaran moral dan tanggung jawab profesi.<sup>36</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan *field research*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di Lokasi atau lingkungan tempat praktik servis *smartphone* berlangsung. Data diperoleh

---

<sup>35</sup> Della Yunika Zebua and Alfan Pintalius Zebua, “Tantangan Etika Dalam Profesi Teknologi Informasi,” *Identik: Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik* 02, no. 1 (2025): hlm. 37.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2007). hlm.78.

melalui observasi dan wawancara mendalam dengan para pelaku di lapangan.

Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami makna, gejala, dan fenomena sosial dari perspektif subjeknya.<sup>37</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mendalami praktik perlindungan data pribadi konsumen layanan sevis *smartphone*, dilihat dari sudut pandang teknisi, konsumen, serta pemilik tempat servis atau manajer operasional.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, bertujuan mengambarkan secara rinci dan mendalam fenomena atau objek penelitian, bagaimana Asosiasi Teknisi Ponsel Yogyakarta mengimplementasikan AD/ART asosiasi, UU PK, UU PDP, UU ITE dalam praktik pelayanan perlindungan data pribadi konsumen. Misalnya, bagaimana prosedur pengamanan data pribadi yang dilakukan, sikap pelaku usaha dan kesadaran hukum para pihak yang terlibat, jenis data pribadi yang dijamin, langkah-langkah pengamanan, dan peran asosiasi. Tujuan lainnya ialah menganalisis hubungan sebab-akibat atau faktor yang memengaruhi fenomena tersebut, dalam hal ini yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam implementasi regulasi yang berlaku, seperti peran komunitas, hambatan teknis, dan pengawasan dari pihak berwenang.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.62.

<sup>38</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 72-75.

### 3. Pendekatan penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yuridis yakni dengan melihat realitas dan praktik lapangan sebagai dasar untuk memahami implementasi hukum.<sup>39</sup> Pendekatan ini mengandalkan data primer yang diperoleh langsung dari subjek di lapangan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Tujuannya untuk mengungkap realitas praktik perbaikan *smartphone*, khususnya terkait akses teknisi terhadap data pribadi konsumen, mengetahui tingkat kesadaran hukum teknisi dan konsumen terkait data pribadi, mengidentifikasi keberadaan SOP, kebijakan internal, atau perjanjian tertulis dalam melindungi data pribadi konsumen, serta menggali peran dan tanggapan aparat hukum terhadap kasus pelanggaran privasi ini.

### 4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data kualitatif bersifat alami dan mendalam menggunakan *In-depth Interview*, observasi partisipatif, dan studi dokumen. *In-depth Interview* dilakukan kepada Pengurus Asosiasi Teknisi Ponsel Yogyakarta, teknisi di tempat servis *smartphone*, konsumen yang pernah menggunakan jasa servis, dan pemilik tempat servis atau manajer operasional dengan durasi 90 menit tiga kali pertemuan.<sup>40</sup>

Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati proses servis *smartphone* secara langsung, termasuk interaksi antara teknisi dan konsumen, dan memperhatikan apakah ada SOP tertulis atau verbal terkait

---

<sup>39</sup> Sudirman Acia, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Multidisipliner* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 31.

<sup>40</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2013).

perlindungan data. Studi Dokumen diperlukan untuk menelaah kontrak servis, SOP internal, brosur layanan, nota servis dan dokumen tertulis lain.

### 5. Analisis Data

Analisis data kualitatif secara interpretatif dan induktif melalui proses analisis reduksi data, dimana memiliki informasi yang relevan dari hasil wawancara dan observasi.<sup>41</sup> Dilanjutkan dengan kategorisasi atau mengelompokkan data berdasarkan tema seperti kesadaran hukum, praktik akses data, SOP dan pengalaman pengguna dalam penelitian ini. Analisis diteruskan kepada interpretasi makna dimana mengetahui alasan, motivasi dan persepsi di balik perilaku teknisi dan pengguna. Penarikan kesimpulan secara tematik, bukan berdasarkan kuantifikasi.

## G. Sistematika Pembahasan

Kerangka penulisan penelitian disusun menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, talaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menyajikan landasan teori yang digunakan dalam analisis, khususnya teori hukum privasi, hak atas data pribadi, serta konsep kontrak layanan dalam hubungan antara konsumen dan penyedia jasa servis. Dijelaskan pula teori-teori yang relevan seperti hukum privasi, teori tujuan hukum, prinsip kehati-hatian dalam penanganan data, perlindungan konsumen dalam perspektif hukum perdata maupun hukum perlindungan data pribadi, prinsip-prinsip amanah fikih muamalah. Bab ini menjadi jembatan antara realitas di lapangan dengan konsep-konsep yuridis yang akan digunakan dalam analisis.

---

<sup>41</sup> Iman jalaludin Rifa'i., *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 16-18.

Bab ketiga memuat deskripsi tentang obyek penelitian, yaitu praktik layanan servis *smartphone* yang menjadi fokus kajian, baik dari sisi pelaku usaha teknisi maupun konsumen. Uraian mencakup bagaimana proses servis dilakukan, prosedur standar yang biasa diterapkan, dan bentuk interaksi antara teknisi dan konsumen. Bab ini juga menyoroti realitas sosial yang muncul, termasuk kurangnya pemahaman konsumen tentang perlindungan data pribadi dan tidak adanya kesepakatan eksplisit terkait akses terhadap data oleh teknisi.

Bab keempat merupakan inti dari pembahasan, yang menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan kerangka hukum yang telah disusun. Analisis dilakukan terhadap pola-pola akses teknisi terhadap data pribadi, kesadaran konsumen terhadap haknya, serta ada tidaknya SOP atau kontrak perlindungan data. Dalam bab ini, juga dibahas potensi pelanggaran hukum dan kemungkinan tindak pidana jika data digunakan untuk tujuan ilegal seperti pemerasan atau *revenge porn*. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan kerangka hukum yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Dilanjutkan bab kelima berisi kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penanganan pelanggaran data pribadi konsumen dalam layanan servis smartphone oleh Asosiasi Teknisi Ponsel Yogyakarta menurut ketentuan hukum positif dalam bingkai teori tujuan hukum Rudolf von mengemukakan bahwa penanganan pelanggaran data pribadi oleh ATPY belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum positif maupun semangat perjuangan hukum dalam bingkai teori Rudolf von Jhering. Hal ini tercermin dari belum adanya SOP tertulis, form persetujuan eksplisit, serta penunjukan Petugas Perlindungan Data (DPO) sebagaimana diamanatkan dalam regulasi perlindungan data.

Secara normatif, ATPY belum memenuhi ketentuan penting dalam UU PDP, seperti Pasal 20 ayat (2) tentang persetujuan eksplisit, Pasal 47–48 terkait pelaporan dan audit, serta Pasal 53 tentang penunjukan DPO. Dalam UU PK, ATPY belum melaksanakan Pasal 4 huruf a mengenai hak atas keamanan dan Pasal 18 ayat (1) yang melarang pengalihan tanggung jawab sepihak. Sementara itu, UU ITE juga belum dijalankan secara optimal, seperti Pasal 30 ayat (2) tentang larangan akses data tanpa hak dan Pasal 43–46 terkait sistem pelaporan pelanggaran.

Menurut Jhering, hukum adalah alat perjuangan (*kampfrecht*) untuk memperjuangkan hak-hak sosial. Namun, praktik ATPY masih bersifat moral-individual dan belum institusional. Ketiadaan perangkat legal

seperti SOP, form persetujuan, dan sanksi internal menunjukkan belum terbentuknya sistem perlindungan yang struktural dan fungsional.

Meski demikian, ATPY telah menunjukkan inisiatif etik, seperti meminta izin lisan sebelum mengakses data, menyarankan backup dan reset pabrik, serta memberikan informasi terbuka kepada konsumen. Diskusi internal terkait etika teknisi dan risiko pelanggaran juga mencerminkan embrio kesadaran hukum yang sejalan dengan gagasan Jhering bahwa perjuangan hukum dimulai dari kesadaran dan niat baik.

Dengan demikian, meskipun belum ideal secara yuridis maupun teoritik, langkah moral yang telah ditempuh ATPY patut diapresiasi dan dijadikan dasar untuk reformasi sistem perlindungan data pribadi ke arah yang lebih komprehensif. ATPY direkomendasikan segera menyusun SOP, form persetujuan, menunjuk DPO, dan membentuk mekanisme sanksi untuk menjadikan hukum sebagai alat perjuangan yang menjamin keadilan dan kemanfaatan dalam layanan servis smartphone.

2. Mekanisme penanganan pelanggaran data pribadi konsumen dalam layanan servis *smartphone* oleh Asosiasi Teknisi Ponsel Yogyakarta menurut ketentuan prinsip-prinsip nilai amanah fikih muamalah mengemukakan bahwa praktik pelayanan jasa servis *smartphone* oleh teknisi yang tergabung dalam ATPY pada umumnya telah mengakomodasi lima prinsip utama amanah dalam perspektif hukum ekonomi syariah, yakni kejujuran, tanggung jawab, tepat janji, keadilan, dan transparansi. Terbukti dengan adanya implementasi nilai. Seperti dalam hal kejujuran, teknisi menunjukkan sikap jujur saat menyampaikan kondisi kerusakan perangkat, estimasi biaya, serta keaslian komponen pengganti. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah

dalam QS. al-Mu'minun (23): 8: *وَالَّذِينَ هُمْ لَا مَانِعُهُمْ وَعَاهَدُهُمْ رَاعُونَ* yang menekankan pentingnya menjaga amanah dan menepati janji. Sementara itu, tanggung jawab tampak dalam keseriusan teknisi dalam merawat perangkat konsumen, menghindari kelalaian dalam penanganan, serta menjaga informasi pribadi yang terdapat dalam perangkat. *كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رِعْيَتِهِ* hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim tersebut menguatkan kewajiban teknisi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perangkat yang dipercayakan kepadanya.

Prinsip tepat janji tercermin dari ketepatan waktu pengerjaan servis, komunikasi berkala terhadap konsumen apabila terdapat perubahan jadwal, dan keterbukaan atas proses yang sedang berlangsung, yang menunjukkan implementasi nilai *wafā' al-'ahd*. Hal ini selaras dengan QS. al-Isrā' (17): 34: *وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً* Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari pemberlakuan tarif yang wajar dan setara, tidak adanya diskriminasi perlakuan kepada konsumen, serta sikap profesional dalam menyelesaikan layanan sesuai kesepakatan. Prinsip keadilan ini memiliki dasar kuat dalam QS. al-Nahl (16): 90: *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ*..., yang menekankan pentingnya bertindak adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan jasa. Terakhir, prinsip transparansi telah diupayakan dengan adanya komunikasi terbuka antara teknisi dan konsumen, baik dalam hal pemeriksaan awal, konfirmasi penggantian komponen, maupun pelaporan hasil perbaikan. Praktik ini merefleksikan nilai *shafāfiyyah* yang menjadi bagian dari amanah, meskipun belum sepenuhnya

didukung oleh dokumen tertulis seperti formulir pemeriksaan atau surat persetujuan akses data.

Akan tetapi meskipun kelima prinsip amanah tersebut secara substansial telah diupayakan dan cukup terinternalisasi dalam budaya kerja teknisi ATPY, masih terdapat beberapa aspek kelemahan yang patut diperhatikan. Ketiadaan kode etik tertulis yang terstandarisasi, absennya kontrak layanan atau formulir persetujuan akses data pribadi, serta belum adanya sistem pengawasan internal menjadi celah potensial yang dapat mengancam kualitas perlindungan konsumen. Dalam hal, risiko pelanggaran prinsip amanah, terutama pada aspek kerahasiaan dan transparansi, masih mungkin terjadi karena belum adanya mekanisme pertanggungjawaban kolektif secara institusional. Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah konkret untuk merumuskan sistem kode etik profesional yang berbasis prinsip syariah, pembentukan standar operasional prosedur (SOP), dan peningkatan literasi hukum teknisi agar nilai-nilai amanah yang telah hidup dalam praktik tidak hanya menjadi kesadaran moral individu, tetapi juga menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang berkelanjutan.

## B. Saran-Saran

### 1. Saran untuk Konsumen

Konsumen jasa servis *smartphone* diharapkan lebih proaktif dalam meminta penjelasan teknis dan hukum sebelum menyetujui perbaikan perangkat, khususnya terkait akses terhadap data pribadi dan proses backup. Konsumen seyoginya tidak hanya memberi persetujuan lisan secara umum, tetapi juga meminta kejelasan mengenai jenis data yang akan

diakses, serta risiko yang mungkin timbul. Hal ini penting agar keridhaan konsumen (*tarāḍin*) benar-benar sah secara syar'i dan mencegah potensi pelanggaran amanah oleh pihak teknisi.

## 2. Saran untuk Teknisi (ATPY)

ATPY sebagai organisasi profesi diharapkan segera menyusun protokol tertulis dan formulir persetujuan baku yang wajib diisi oleh konsumen sebelum tindakan servis dilakukan, terutama untuk proses backup data pribadi. Formulir tersebut harus mencantumkan penjelasan data yang akan diakses, tujuan backup, durasi penyimpanan, dan jaminan kerahasiaan. Hal ini penting agar teknisi bekerja sesuai nilai amanah syariah, serta menghindari praktik *khiyānatu al-amānah* yang dapat menimbulkan dosa dan merusak reputasi profesional.

## 3. Saran untuk Pemerintah

Pemerintah melalui kebijakannya perlu menyusun pedoman teknis perlindungan data pribadi dalam jasa reparasi perangkat digital, termasuk *smartphone*. Pedoman tersebut hendaknya memuat standar minimum tentang persetujuan tertulis, proses backup yang aman, dan larangan akses tanpa izin terhadap data pribadi, serta disosialisasikan kepada komunitas teknisi informal seperti ATPY. Langkah ini penting agar perlindungan data pribadi berjalan efektif, tidak hanya pada entitas bisnis besar tetapi juga pada layanan mikro yang dekat dengan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Kitab/Hadist**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sygma, 2005

Al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin (Terj. Zainal Abidin)*. Jilid IV. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Baqi, Prof. Dr. Muhammad Fuad Abd. *Muslim Bin Al-Hajjaj, Sahih Muslim, Terjemah*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Nawawi. Syarah Shahih Muslim (Terj. Muhammad Al-Bugha). Jakarta: Pustaka Azam, 2009.

### **2. Hukum Islam/Fikih**

Al-Zuhaylī, Wahbah. *Fiqh Muamalah Kontemporer Terj.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2007.

Wawan Muhwan Hariri, S.H. *HUKUM PERIKATAN Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2011.

### **3. Metode Penelitian**

Acia, Sudirman. *Metodologi Penelitian : Pendekatan Multidisipliner*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Rifa'i, Iman jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, muhammad taufik Rusydi, nasruddin khalil Harahap, and Ibnu Mardiyanto. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: sada Kurnia Pustaka, 2023.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

#### 4. Perlindungan Data Pribadi

Anggen Suari, Kadek Rima, and I Made Sarjana. "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum: Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Undiknas* 6, no. 1 (2023): 132–42. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

Antoine, Revalina Annisa. "Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Teknologi Transaksi Digital Di Industri Perbankan Digital ( Studi Kasus PT . Bank Syariah Indonesia )." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 316–27.

Ayu, Ananthia, Titis Anindyajati, and Abdul Ghoffar. "Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri Di Era Ekonomi Digital." *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*, 2019.

CSA Teddy Lesmana, Eva Elis, and Siti Hamimah. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 1–6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.78>.

Hardayaperkasa, Berca. "Data Pribadi Aman, Bisnis Tenang: FortiGate Sebagai Solusi Andalan." berca.co.id, 2025.

<https://www.berca.co.id/2024/04/26/data-pribadi-aman-bisnis-tenang-fortigate-sebagai-solusi-andalan/>.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Jasmadi, Mohd. Yamin, Febriansyah, and Silm Oktapani. "Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Undang-Undang ITE Di Era Demokrasi." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 178–92.

Jhering, Rudolf von. *Der Zwech Im Recht*. Leipzig: Breitkopf & Hartel, 1877.

Jhering, Rudolf von. *The Struggle for Law*. Chicago: Callaghan and Company, 1915.

Kaelan. *Etika Profesi*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Kusnadi, Sekaring Ayumeida, and andy usmina Wijaya. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *AL Wasath: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16.

<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

Mahameru, Danil Erlangga, Aisyah Nurhalizah, Ahmad Wildan, Mochamad Haikal, and Mohamad Haikal Rahmadia. "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia." *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 20 (2023): 115–31.

Muaziz, Muhammad Hasan. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Individual." *Jurnal Al-Wasath* 3, no. 1 (2022): 93–102. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>.

Nur, Aryanto. "PERAN SMARTPHONE TERHADAP SOSIALISASI

*ORANG DI ZAMAN SEKARANG” 4, no. 12 (2024): hlm. 1-23.*

Nurhidayati, Amri Muliawan Nur, Muhammad Saiful. *Etika Profesi Bidang Teknologi Dan Sistem Informasi. Edited by Pascal Books.* Yogyakarta, 2022.

Philippe Nonet, Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law.* New York: Harper, 1978.

Putra, Lili Rasjidi dan I.B Wyasa. *Hukum Sebagai Suatu Sistem.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Riza Dian Kurnia. “Service Center HP Semua Merek Di Indonesia,” 2022. <https://www.qoala.app/id/blog/gaya-hidup/gawai/service-center-hp/>.

Santoso, Joseph Teguh. *Komputasi Awan (Cloud Computing).* Yayasan Prima Agus Teknik. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.

Sari, Ayumi Kartika. “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Pengguna Media Sosial.” *Jurnal Rectum 5, no. 1* (2023): 970–80.

Siti Hasanah. “Data Hilang? Coba 11 Aplikasi Recovery Data Android Ini.” Carisinyal, [https://carisinyal.com/aplikasi-recovery-data-android/#goog\\_rewarde](https://carisinyal.com/aplikasi-recovery-data-android/#goog_rewarde).

Situmeang, Sahat Maruli Tua. “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber.” *Sasi 27, no. 1* (2021): 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 1st.* Jakarta: Rajawali Pres, 2007.

Tanya, Bernad L. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruan Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Zebua, Della Yunika, and Alfan Pintalius Zebua. “Tantangan Etika Dalam Profesi Teknologi Informasi.” *Identik: Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik* 02, no. 1 (2025): 35–44.

## **5. Perlindungan Konsumen**

Basit, Abdul, Eko Purwanto, Agus Kristian, Dewi Intan Pratiwi, Krismira, Intan Mardiana, and Gusri Weni Saputri. “Teknologi Komunikasi Smartphone Pada Interaksi Sosial.” *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (2022): 1–12.  
<https://doi.org/10.30656/lontar.v10i1.3254>.

Christian, Michael Albert, Daniel Setya Sidharta, Liem Gai Sin, and Santi Widyaningrum. “Peran Servis Perbaikan Dalam Peningkatan Layanan Purna Jual” 4 (2024): 310–14.Basit, Abdul, Eko Purwanto, Agus Kristian, Dewi Intan Pratiwi, Krismira, Intan Mardiana, and Gusri Weni Saputri. “Teknologi Komunikasi Smartphone Pada Interaksi Sosial.” *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (2022): 1–12.  
<https://doi.org/10.30656/lontar.v10i1.3254>.

Kamila, Fahriza Berliana Tasya, and I Made Dedy Priyanto. “Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Dan Pertanggungjawaban Provider Pada Kebocoran Data Pribadi.” *Jurnal Harian Regional* 1, no. 1 (2023).

Marcelliana, Vanesha, and dkk. “Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 180–94.

Martien, Dhoni. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu, 2023.

Rahmawati, Eni. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Layanan Service Center Pasca Transaksi Handphone Beyond Di Yogyakarta.*” Universitas Islam Indonesia, 2012.

Saprina, Mohamad Sidik. “*Perlindungan Privasi Data Konsumen Dalam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Kasus Jasa Servis Telepon Pintar Di Kecamatan Umbulharjo).*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.

Yuyut Prayuti. “Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 903–13. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>.

Zahra, Rafela Ashyla, Luthfi Abdurrahman, and Asmak Ui Husnoh. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2376>.

## 6. Peraturan

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2003 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (1999).

Prof. Dr. Ahmad M.Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Dan Korporasi, Pembahasan Isu-Isu Aktual Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Bandung: PT Refika Aditama, 2023.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, Republik Indonesia (2008).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 44 Republik Indonesia (2016).

RI, Sekretariat Jenderal MPR. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.” Jdih.Bapeten.Go.Id, 1945, 1–21.

Soimin, Soedharyo. “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia.*” Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

## 7. Asosiasi Teknisi Ponsel Yogyakarta

Wawancara dengan SW, Ketua ATPY, Turi, Sleman, Yogyakarta, tanggal 27 April, 2025.

Wawancara dengan YS, Pengurus ATPY, Turi, Sleman, Yogyakarta, tanggal 27 April, 2025.

Wawancara dengan BW, Wawancara dengan HW, Teknisi Anggota ATPY, Turi, Sleman, Yogyakarta, tanggal 27 April, 2025.

Wawancara dengan BWI, Teknisi Anggota ATPY, Turi, Sleman, Yogyakarta, tanggal 27 April, 2025.

Wawancara dengan HW, Teknisi Anggota ATPY, Turi, Sleman, Yogyakarta, tanggal 27 April, 2025.

Wawancara dengan ISB, Teknisi Anggota ATPY, Turi, Sleman, Yogyakarta, tanggal 27 April, 2025.

Wawancara dengan ST, Konsumen Servis *Smartphone*, Sleman, Yogyakarta, tanggal 22 April, 2025.

## 8. Lain-Lain

Arie Lukihardianti. "Survei: 67 Persen Pengguna HP Pernah Kehilangan Data." Republika.com, 2025.

Badan Pusat Statistik Nasional. "Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam Menurut Provinsi (Persen), 2021-2023." Badan Pusat Statistik, 2024.

Kumparan. "Modus Nakal Tukang Servis HP-Laptop, Suka Akses Foto Dan Video Pribadi Pelanggan." Kumparan.com, 2025.

Tempo, Jurnalis. "Selain Google Drive, Ini 4 Aplikasi Penyimpanan Berbasis Cloud Drive." Tempo, 2021.

